



CATATAN PUTUSAN  
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM  
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA  
( Pasal 209 ayat 2 KUHP )

Nomor : 563 /Pid.C/2020/PNJbg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: <b>SIGIT PURWANTO</b>
Tempat lahir	: Nganjuk
Umur atau tanggal lahir	: 26 Tahun / 25 Juni 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Jantok Rt. 001 Rw. 001 Ds. Pulowetan kec. Jaticalen Kab. Nganjuk
Pekerjaan	: Swasta
Belum pernah dihukum	: -

Yang bersidang :

**Sudirman, S.H.**, ..... Hakim  
**Murtoyo, S.H., M.Hum.**, ..... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Megaluh, pada hari Minggu, tanggal 14 Desember 2020 Nomor : BP/10/XII/2020

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **AGUS WINARNO** dan **WAHYU PRASETYO, S.H** ;
- Dipersidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan adalah di benarkan oleh terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jombang, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **SIGIT PURWANTO** ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi **AGUS WINARNO** dan **WAHYU PRASETYO, S.H** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana :

Mengingat, Perda Provinsi Nomer 2 Tahun 2020 Pasal 49 ayat 4 Jo Pergub Nomer 53 Tahun 2020 Pasal 9 ayat 1 huruf d Tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19) ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **SIGIT PURWANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Protokol tidak menggunakan masker di tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat 1 huruf d Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2020.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000 (lima puluh Sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : E KTP di kembalikan pada Terdakwa ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Selasa, tanggal 15 Desember 2020**, oleh **Denndy Firdiansyah, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Jombang, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Murtoyo, S.H, S.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Murtoyo, S.H, S.Hum**

**Denndy Firdiansyah, S.H.**